

**PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGEMBALIAN UANG
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

Oleh : Rezki Saputra Jas

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH, MH

Pembimbing II : Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Alamat : Jalan Paus No. 9

Email : Rezkiyas@yahoo.com – telepon : 0822-8373-5599

ABSTRACT

This study aims to: First, review of why a copier certificate of land ownership can not be used as a tool Evidence of criminal report, knowing the constraints Pekanbaru Police investigators conduct investigations case of Land Dispute Riau University; Third, what efforts that done by the University of Riau to solve the problem of land dispute of Riau University. This is a Research sociological, conducted at the Police Resort Kota Pekanbaru, population and sample Was parties, Source Data used is Primary data and secondary data that is document that relate with this case. With Interviews and the study of literature. Results and Discussion concluded that is First, land ownership certificate copy can not be used as a tool Evidence of criminal report because copy of the letter is doesn't have the strength of evidence; second, the problem that encountered by Pekanbaru Police investigators is the internal factors: lack of facilities and infrastructure of the police and external factors: the lack of means of proof and difficult to call witnesses; Third, efforts What do the Riau University persuasive efforts and report crime.

Keywords: Land Dispute Of Riau University - Certificate Of Land Ownership

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan dan memiliki hak atas tanah. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.¹ Manusia sangat memerlukan tanah, mulai dari awal sampai akhir hidupnya. Manusia selalu bertambah jumlahnya, sedangkan tanah tetap jumlahnya. Karena itu, maka tanah dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seorang warga negara melakukan pendaftaran hak atas kepemilikan tanah agar dapat memanfaatkan tanah sesuai kebutuhannya. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, agar dapat membuktikan seseorang sebagai pemegang hak atas suatu tanah, maka yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, beberapa jenis sertifikat, yaitu:²

1. Sertifikat hak milik;
2. Sertifikat hak guna usaha;
3. Sertifikat hak guna bangunan atas tanah negara;
4. Sertifikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan;

5. Sertifikat hak pakai atas tanah negara;
6. Sertifikat hak pakai atas tanah hak pengelolaan;
7. Sertifikat tanah hak pengelolaan;
8. Sertifikat tanah wakaf;
9. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun;
10. Sertifikat hak tanggungan.

Tanah merupakan sumber daya alam yang langka yang bersifat tetap digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Kewenangan negara dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya.³

Sebagai negara berkembang, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, juga mengalami masalah pertanahan yang biasanya menimbulkan konflik antara pemegang hak dengan orang lain. Konflik tersebut biasanya mengenai ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan, sengketa kepemilikan tanah dan masih banyak masalah-masalah yang kompleks.

Banyak konflik kepemilikan tanah yang terjadi. Tak hanya tanah masyarakat, tanah negara juga mengalami sengketa kepemilikan tanah. Banyak kasus yang menyangkut penggarapan masyarakat atas tanah negara. Untuk itu diperlukan ketegasan dalam pengaturan yang jelas yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya hak milik atas tanah negara. Dalam peraturan perlu ditetapkan instansi yang berwenang

¹ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 45.

²Urip Santoso, *pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 261.

³ Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 83.

memberikannya, syarat pemberiannya, subyek haknya, serta pendaftarannya.⁴

Sengketa kepemilikan lahan mengakibatkan terjadinya banyak permasalahan. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian individu, masyarakat, ataupun Negara. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa suatu alat. Salah satu tindak pidana pemalsuan tanah juga terjadi pada tanah milik Pemerintah Provinsi Riau. Kasus ini terjadi pada tanah tempat Universitas Riau berdiri.

Berawal dari semakin padatnya kegiatan perkuliahan di Universitas Riau, maka rektor pertama Prof.Dr.Mukhtar Lutfi,MS bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau membebaskan suatu hamparan lahan yang dimiliki lebih kurang 200 orang penduduk/ masyarakat. Dengan adanya SK No. 79/V/1976 tentang pembentukan panitia pembebasan tanah yang dikeluarkan Gubernur Riau, pembebasan tanah pada tahap awal, panitia telah membebaskan tanah seluas 245,217 Ha secara bertahap, yang dimulai pada sejak tahun 1980 sampai tahun 1984, yang berlokasi di Desa Simpang Baru.

Kemudian untuk pembebasan tanah tahap kedua, Gubernur Riau mengeluarkan SK No. 595/VIII/1985 tentang pembentukan panitia pembebasan tanah tahap kedua. Pada tahap kedua ini, panitia telah membebaskan tanah seluas 100,400 Ha secara bertahap. Luas keseluruhan tanah yang telah dibebaskan oleh panitia pembebasan tanah adalah 345,617 Ha.

Kemudian BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Pekanbaru mengeluarkan SK No.16/HP/BPN/2002 tentang pemberian Hak Pakai terhadap tanah seluas 345,617 Ha. Berdasarkan

SK tersebut BPN Kota Pekanbaru menerbitkan Sertipikat No. 14 tahun 2002 atas nama Pemerintah Provinsi Riau, dengan luas 245,217 Ha, dan Sertipikat No. 15 tahun 2002 atas nama Departemen Pendidikan Nasional, dengan luas 100,400 Ha. Dengan batas tanah bagian Utara Tanah Masyarakat, bagian Selatan Rumah Sakit Jiwa, bagian Barat Jalan Bangau, bagian Timur Tanah Masyarakat.

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.⁵

Pada era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat. Sehingga Surat Keterangan Tanah asli dan palsu sulit untuk dibedakan langsung.

⁴ Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 64.

⁵ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghali Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 13.

Seperti yang terjadi pada lahan Universitas Riau, PT. Hasrat Tata Jaya mengklaim bahwa ada sebidang tanah miliknya didalam kawasan kampus Universitas Riau, dengan luas kurang lebih 18 Ha, tanah yang diklaim oleh PT. Hasrat Tata Jaya ini berada dibagian timur Universitas Riau. Padahal tanah yang diklaim oleh PT. Hasrat Tata Jaya itu telah dibebaskan oleh panitia pembebasan tanah.

PT. Hasrat Tata Jaya mengakui telah membeli tanah tersebut dari lima pemilik tanah dengan nama yang berbeda. Dengan adanya pengakuan oleh PT. Hasrat Tata Jaya ini, PT. Hasrat Tata Jaya menuntut Universitas Riau dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah yang dimilikinya. Namun setelah diselidiki kebenaran surat keterangan tanah milik PT. Hasrat Tata Jaya oleh tim tanah Universitas Riau. Ternyata, kelima nama pemilik tanah yang disebut oleh PT. Hasrat Tata Jaya tersebut tidak ada satupun yang namanya terdaftar didalam buku register Surat Keterangan Tanah kantor Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Setelah tim tanah Universitas Riau mengetahui bahwa tidak ada Surat Keterangan Tanah milik PT. Hasrat Tata Jaya itu tidak terdaftar dikantor Lurah Simpang Baru, maka tim tanah Universitas Riau melaporkan PT. Harat Tata Jaya ke Polresta Pekanbaru atas dugaan pemalsuan surat, agar dapat mengetahui kebenaran dari Surat Keterangan Tanah yang dimiliki PT. Hasrat Tata Jaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan polisi Nomor: LP/K/1342/X/2011/UNIT III SKT.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Penyidikan Terhadap Perkara Pidana Pemalsuan Surat dalam Sengketa Lahan Universitas Riau oleh Polresta Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa surat keterangan pemilikan tanah fotocopy tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam laporan pidana ?
2. Apa yang menjadi kendala penyidik Polresta Pekanbaru dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara sengketa lahan Universitas Riau ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Universitas Riau terkait dengan surat keterangan pemilikan tanah palsu dalam perkara sengketa lahan Universitas Riau ?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Fotokopi Tidak dapat Dijadikan Sebagai Bukti dalam Laporan Pidana

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di lapangan, didapatkan fakta yang menentukan bahwa surat keterangan pemilikan tanah fotocopy tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam laporan pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Surat keterangan pemilikan tanah fotocopy tidak dapat diperiksa

Penulis memperoleh keterangan dari penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, bahwa surat keterangan pemilikan tanah fotocopy tidak dapat diperiksa apabila tidak ada surat yang aslinya. Hal ini karena fotocopy surat tidak dapat dijadikan sebagai bukti kebenaran dari kepemilikan tanah, yang mana fotocopy surat tersebut dapat saja dipalsukan.⁶

Seperti fotocopy surat keterangan pemilikan tanah yang diduga palsu untuk menggugat alas

⁶Wawancara dengan Bapak BRIPKA Firman Wijaya Putra, S.H. Penyidik di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 juli 2016, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

hak Universitas Riau, akta yang seperti ini hanya dapat dipakai sebagai bahan untuk petunjuk bukti permulaan saja tidak dapat dijadikan acuan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan tanah yang sebenarnya yang sebelumnya dikatakan hilang. Dengan kata lain fotocopy surat keterangan pemilikan tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam laporan pidana apabila surat keterangan pemilikan tanah yang asli tidak ada.

2. Kedudukan fotocopy surat dalam pembuktian hukum

Hasil wawancara Penulis dengan penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru didapatkan bahwa, bukti surat yang apabila hanya ada fotocopy tidak ada aslinya tidak bisa dilanjutkan penyelidikan ke penyidikan, karena nilai dari bukti surat itu terletak pada aslinya.⁷

Dalam hukum pidana, KUHP dan KUHAP tidak ada Pasal yang mengatur bahwa bukti surat itu harus surat asli atau surat fotocopy, tetapi pada faktanya surat yang menjadi bukti dalam pengadilan pidana haruslah surat asli bukan surat fotocopy. Berbeda dengan hukum perdata yang mengatur tentang kedudukan fotocopy surat.

Mengenai kedudukan fotocopy surat, Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta

ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata Pasal 1888 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bukti fotocopy surat keterangan pemilikan tanah PT Hasrat Tata Jaya tidak dapat dijadikan sebagai bukti dimuka hukum apabila surat keterangan tanah yang asli tidak dapat diperlihatkan, dalam penyidikan fotocopy surat keterangan pemilikan tanah tersebut juga menyulitkan penyidik untuk memeriksa keabsahan surat keterangan tanah tersebut dilaboratorium forensik.

Pembuktian dilakukan oleh pihak yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa suatu perkara pidana ataupun perkara perdata. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses

⁷Wawancara dengan Bapak BRIPKA Firman Wijaya Putra, S.H. Penyidik di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 juli 2016, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum.⁸

Pembuktian dilakukan sebagai salah satu cara untuk meyakinkan hakim. Tujuan pembuktian adalah agar hakim dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya. Jika hasil pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.⁹

Didalam pembuktian tidak mungkin dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Bahwa pengetahuan bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang suatu yang selalu tidak pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka sebagian besar dari pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah didakwakan, sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinan merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima.¹⁰

Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹¹ Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Djakarta, 1967, hlm. 166.

⁹*Ibid*, hlm. 167.

¹⁰Hatono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

¹¹Darwan Prinst, *Op. Cit*, hlm. 70

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Apabila melihat kelima bentuk alat bukti ini, Surat Keterangan Pemilikan Tanah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Alat bukti surat menurut beberapa ahli, yakni:¹²

- 1) Menurut Asser-Anema yang dikutip oleh Andi Hamzah, “surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca

yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran”.

- 2) J.M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah memberikan pengertian tentang surat adalah “segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dibaca, dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.
- 3) menurut Pitlo, yang termasuk surat adalah “segala sesuatu yang mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Dengan demikian potret atau gambar tidak dapat dikatakan sebagai surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran”.
- 4) Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa alat bukti surat atau tulisan adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.¹³

Surat dapat digunakan sebagai alat alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan syarat sebagai berikut:¹⁴

1. Bentuk formal maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
2. Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
3. Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 274.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 147

¹⁴M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 306.

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Dalam hukum acara perdata, surat-surat tidak resmi itu kalau diakui tanda tangannya oleh yang bersangkutan, mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat hakim, seperti halnya, akta autentik, ini pun lain bagi hakim hukum pidana, yang leluasa untuk tidak menganggap hal tentang sesuatu telah terbukti oleh surat semacam itu, meskipun tanda tangan diakui oleh terdakwa, yaitu hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.¹⁵

Surat keterangan tanah yang dimiliki oleh PT Hasrat Tata Jaya, yakni:

1. Surat Keterangan Tanah No.07/XII/SKT/1977 atas nama Molek DT. Monti
2. Surat Keterangan Tanah No.22/VI/SKT/1979 atas nama Sihi
3. Surat Keterangan Tanah No.36/IV/SKT/1978 atas nama Maisin
4. Surat Keterangan Tanah No.37/IV/SKT/1978 atas nama Roslaini Tonel
5. Surat Keterangan Tanah No.51/X/SKT/1976 atas nama M. Nasir

Kelima surat tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh PT. Hasrat Tata Jaya. Berdasarkan keterangan PT. Hasrat Tata Jaya bahwa surat keterangan pemilikan tanah yang asli dari kelima surat tersebut tidak ada (hilang), PT Hasrat Tata Jaya telah

melaporkan kehilangan kelima surat keterangan tanah tersebut ke Polsek Sukajadi dengan No. Pol : STPLKB/799/V/2008/Sekta Skjd

Surat laporan tersebut dilaporkan pada hari senin tanggal 25 mei 2009 pukul 10.35 Wib oleh PT Hasrat Tata Jaya melalui Witria Oktriani, selain kelima surat keterangan pemilikan tanah ada juga tiga surat/dokumen penting yang dilaporkan juga telah hilang. Berdasarkan laporan, surat-surat ini hilang pada hari senin tanggal 18 mei 2009, diperkirakan hilang/tercecer di jalan Durian Kota Pekanbaru.

Pada prinsipnya, kekuatan bukti suatu alat bukti surat terletak pada akta aslinya. Tindakan, fotocopy, dan salinan akta yang aslinya masih ada, hanya dapat dipercaya apabila tindakan, fotocopy dan salinan itu sesuai dengan aslinya. Dalam hubungan ini, hakim dapat memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan aslinya sebagai bahan perbandingan, tetapi apabila lawan mengakui atau tidak membantahnya maka tindakan, fotocopy, dan salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembukti seperti yang asli.¹⁶

B. Kendala Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Perkara Sengketa Lahan Universitas Riau

Penyidik yang merupakan orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi Pejabat Penyidik penuh dan Pejabat Penyidik Pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang

¹⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm.101.

¹⁶ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, 1992, hal. 57.

diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁷

Penyidik harus lebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.¹⁸

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan. Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.¹⁹

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan. Surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan

bedasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan.²⁰

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengalami berbagai kendala yang sangat beragam. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan tingkat kecerdasan manusia membuat kendala-kendala tersebut semakin banyak dan membuat penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru semakin kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan, terutama kasus pemalsuan surat tanah. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terdiri dari dua faktor, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor *internal* yang menjadi kendala penyidik Kepolisian resort Kota Pekanbaru dalam Penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah dalam sengketa lahan Universitas Riau adalah faktor sarana dan prasarana.²¹ Sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan prasarana tidak akan mungkin menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran aktual, dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian, yakni keperluan atau kebutuhan yang diperlukan dalam menangani kasus pemalsuan surat, yang mana dalam menangani kasus pemalsuan surat penegak hukum memerlukan sarana dan prasarana yang efektif guna mempermudah dalam menangani kasus tersebut, sarana dan prasarana yang

¹⁷Pasal 1 Angka 1 KUHAP

¹⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 101.

¹⁹Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 8.

²⁰Hartono, *Penyidikan dan penegak hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 116.

²¹Wawancara dengan Bapak BRIPKA Firman Wijaya Putra, S.H. Penyidik di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 juli 2016, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

dibutuhkan oleh penegak hukum seperti laboratorium forensik, dana, dan kendaraan.

Dalam keadaan seperti sekarang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Pekanbaru masih sangat minim, karena Polresta Pekanbaru tidak mempunyai laboratorium forensik. Jika ada kasus yang memerlukan pembuktian melalui laboratorium forensik, maka surat yang menjadi bukti tersebut harus dikirim ke laboratorium forensik terdekat, yaitu di Kota Medan. Hal ini mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan, serta dana yang juga tidak sedikit. Selain hal tersebut, yang menjadi kendala internal adalah minimnya ketersediaan kendaraan. Hal ini berdampak pada penyelesaian suatu kasus, penegak hukum harus bergantian dalam menggunakan kendaraan hal ini menyebabkan lambatnya kerja penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana.

2. Faktor eksternal

Faktor *eksternal* yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah dalam sengketa lahan Universitas Riau, adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya alat bukti

Alat bukti didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa.²² Alat bukti dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat tanah antara lain Surat Tebang Tebas, Surat Keterangan

Pemilikan Tanah, Surat Keterangan Penggarapan, Surat Keterangan Ganti Rugi, Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Milik, Surat Hak Guna Bangunan.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman Wijaya Putra, S.H, sebagai penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru bahwa tidak adanya Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang asli untuk diuji di laboratorium forensik, yang mana fungsi Surat Keterangan Tanah ini untuk mempermudah penyidikan kepolisian untuk mengungkap bahwasannya telah terjadi pemalsuan surat tanah tersebut, dengan melakukan tahap forensik. Yang akan diteliti dari Surat Keterangan Tanah tersebut adalah tanda tangan, tahun pendaftaran, dan sebagainya yang termuat dalam suatu surat tanah.

b. Kesulitan dalam memanggil saksi

Dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana pemalsuan surat tanah dalam sengketa lahan Universitas Riau, Polisi Resort Kota Pekanbaru mendapat kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki tempat domisili baru dari saksi tersebut, dan ada juga saksi yang telah meninggal dunia dan pihak penyidik kepolisian juga harus mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Hal ini menjadi kendala dalam proses penyidikan oleh kepolisian.²³

Walaupun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi, namun polisi juga mendapat

²²Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan hukum pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.52.

²³ Wawancara dengan Bapak BRIGADIR Mashuri Saputra. Penyidik di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 juli 2016, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

kesulitan dalam memanggil saksi-saksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering kali mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, dengan alasan kesibukan para saksi, lokasi tempat tinggal yang jauh dari lokasi pemeriksaan, hingga sikap yang tidak peduli para saksi terhadap kasus tersebut.²⁴

Hal ini bertentangan dengan pasal 112 KUHAP. Apabila seseorang yang telah dipanggil untuk menghadap kepada penyidik tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menertbitkan surat perintah membawa secara paksa seseorang tersebut kepada penyidik.²⁵ Didalam KUHAP ditambahkan melalui Pasal 113. Jika seseorang yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat menghadap kepada penyidik, maka penyidik yang akan datang ke tempat kediamannya.²⁶

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang penting dalam kasus tindak pidana, salah satunya tindak pidana pemalsuan surat tanah. Karena dengan adanya keterangan saksi akan mempermudah untuk mengungkap suatu kasus pidana

tersebut. Apabila saksinya hanya satu orang, hal ini masih merupakan kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Karena jumlah alat bukti keterangan saksi harus lebih dari satu orang, sesuai dengan pasal 183 KUHAP.

C. upaya yang dilakukan oleh Universitas Riau terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat dalam sengketa lahan Universitas Riau

Upaya yang dilakukan oleh Universitas Riau terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat dalam sengketa lahan antara lain:

1. Upaya Persuasif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Universitas Riau melakukan upaya persuasif, yakni memperingatkan kepada pemilik atas nama surat keterangan tanah atau PT Hasrat Tata Jaya, agar tidak menggugat Universitas Riau. Karena diduga dokumen yang dimiliki oleh PT. Hasrat Tata Jaya diragukan keasliannya,

Universitas Riau melacak kepemilikan surat milik PT. Hasrat Tata Jaya dengan cara mengirimkan surat permohonan peminjaman buku register kepada Lurah Simpang Baru. Surat permohonan ini dikirimkan tanggal 8 November 2011 dengan nomor surat 6246/UN19/TU/2011. Berdasarkan dokumen dan petunjuk yang diberikan oleh Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bahwa surat keterangan pemilikan tanah yang dimiliki oleh PT. Hasrat Tata Jaya tidak terdaftar didalam buku register Surat Keterangan Pemilikan Tanah milik Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Melaporkan pidana

Langkah lainnya yang dilakukan oleh Universitas Riau

²⁴Wawancara dengan Bapak BRIGADIR Mashuri Saputra. Penyidik di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 juli 2016, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

²⁵Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 87.

²⁶*Ibid*, hlm. 88.

adalah melaporkan tindak pidana atas dugaan pemalsuan surat ke Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, laporan ini dilaporkan oleh Universitas Riau pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 13.00 Wib, laporan ini ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan memanggil saudara Indragama, S.Sos yaitu kasi pemerintahan kantor Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampah. Berdasarkan keterangan beliau, surat keterangan pemilikan tanah No. 37/IV/SKPT/1978, 24 april 1978 atas nama Roslaini Tonel yang digunakan sebagai surat dasar diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 349/593-KGB/XI/2005 tanggal 6 Juli 2005 setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan warkah/arsipnya dikantor Lurah Simpang Baru. Dikarenakan barang bukti berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 37/IV/SKPT/1978, tanggal 24 april 1978 yang dilaporkan palsu tersebut hilang sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke Laboratorium Forensik.

D. Daftar Pustaka

1. Buku

- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Hak menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*; Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan penegak hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan hukum pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Djakarta.
- Purnomo, Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghali Indonesia, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Samudera, Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung.

Santoso, Urip, 2010, *pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, Kencana, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Wawancara

Wawancara dengan Bapak BRIPKA Firman Wijaya Putra, S.H. Penyidik di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 juli 2016, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak BRIGADIR Mashuri Saputra. Penyidik di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 22 juli 2016, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.